

Pemerintah terus berupaya membangun ekosistem agar usaha mikro dan kecil (UMKM) dapat berkembang, selanjutnya didorong untuk scaling up dan mempunyai daya saing global. Salah satu kendala yang dihadapi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) sehingga sulit menaikkan kelas usahanya ke skala yang lebih tinggi karena selama ini para pelaku usaha mikro kecil (UMK) itu tidak pernah dianggap sebagai pelaku usaha formal karena ketiadaan legalitas resmi izin usaha dan lemahnya pendampingan.

Kementerian Koperasi dan UKM merilis, dari 64,19 juta UMKM di Indonesia, 64,14 juta adalah usaha mikro dan kecil (UMK) yang sebagian besar berada di sektor informal, sehingga perlu didorong untuk bertransformasi menjadi formal. Sementara data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor informal pada tahun 2020 mengalami kenaikan dibanding Agustus 2019 dengan peningkatan terbanyak pada status pekerja keluarga atau tidak dibayai, menjadi 60,47 persen informal dan 39,53 persen pelaku usaha formal. Sementara gambaran profil UMK 2019, dari total 4.380.176 usaha, 96% usaha tidak memiliki sertifikat. Dari total 4% (168.161 Usaha) memiliki sertifikat berupa sertifikat SNI, HKI, dan sertifikat



Kampus ITB Nobel Indonesia,
Jalan Sultan Alauddin No. 212
Makassar
www.nobel.ac.id
email:nobelpress@nobel.ac.id

ISBN 978-623-6936-43-6

9 786236 936436


NOBEL
Press

PERIZINAN DAN LEGALITAS
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

BAHRUL ULUM ILHAM

PERIZINAN DAN LEGALITAS USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

UMKM



BAHRUL ULUM ILHAM

PERIZINAN DAN LEGALITAS USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

UMKM

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Perizinan dan Legalitas

(USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH)

Bahrul ulum Ilham



Nobel Press 2024

Perizinan dan Legalitas

(USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH)

BAHRUL ULUM ILHAM

Editor

FITRIANI LATIEF
AHMAD FIRMAN

Ukuran :
ix, 142 , Uk: 15.5x23 cm

ISBN :
978-623-6936-43-6

Cetakan Pertama :
Januari 2024

Hak Cipta 2024, Pada Penulis

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2024 by Nobel Press
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT NOBEL PRESS
(INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS NOBEL INDONEIA)
Anggota APPIT)

Kampus ITB Nobel Indonesia,
Jalan Sultan Alauddin No. 212 Makassar
Website: www.nobel-indonesia.ac.id
E-mail: nobelpress@nobel.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Rabbul 'Aalamin atas selesainya penulisan buku dengan judul **PERIZINAN DAN LEGALITAS USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)**. Penulisan buku ini mengingat peran penting UMKM yang sangat signifikan dalam mencapai tujuan menjadi bangsa yang mandiri dan berdaulat secara ekonomi.

Dalam dunia usaha, perizinan dan legalitas memegang peran krusial, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebagai penulis yang tertarik dan berfokus pada topik ini, kami membahas secara mendalam mengenai kompleksitas serta pentingnya aspek perizinan dan legalitas bagi UMKM.

Dalam lingkup bisnis yang terus berkembang, memahami prosedur perizinan dan mematuhi aspek legalitas menjadi fondasi yang tak terpisahkan dalam memastikan kelangsungan dan keberlanjutan UMKM.

Penulisan buku ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi para pelaku UMKM dan seluruh *stakeholder* untuk mengatasi tantangan perizinan dan legalitas sehingga mereka dapat berkembang secara optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tentu saja, legalitas bukan hanya sebatas kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga melibatkan perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pelaku UMKM. Dengan membahas perizinan dan legalitas bagi UMKM, karya sederhana ini semoga menjadi panduan yang berguna bagi mereka yang tengah memasuki dunia bisnis atau yang ingin memastikan bahwa operasional mereka sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pemahaman mendalam terhadap aspek legalitas akan membantu UMKM membangun reputasi yang kuat, memenangkan kepercayaan konsumen, dan tumbuh sebagai pemain yang berkelanjutan dalam perekonomian yang kompetitif. Terima kasih telah memilih untuk membaca buku ini, saran dan kritik tetap kami harapkan, dan semoga buku ini bermanfaat adanya.

Selamat membaca!

Penulis

Bahrul ulum Ilham

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN PENULISAN	3
D. MANFAAT PENULISAN.....	3
BAB II KONSEP DASAR USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.....	5
A. FUNGSI DAN PERAN UMMK	5
B. KARAKTERISTIK UMMK.....	10
C. MEMULAI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	15
D. TAHAPAN PERKEMBANGAN UMMK	17
E. ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN UMMK	20
BAB III KONSEP DASAR PERIZINAN DAN LEGALITAS.....	25
A. DEFENISI PERIZINAN DAN LEGALITAS	25
B. MEMILIH DAN MENDAFTARKAN USAHA BARU.....	30
C. TANGGUNG JAWAB HUKUM BISNIS.....	41
BAB IV ERA BARU PERIZINAN MELALUI OSS	48
A. PERIZINAN BERUSAHA MELALUI OSS	48
B. <i>ONLINE SINGLE SUBMISSION</i> BERBASIS RESIKO.....	51
C. MEKANISME PERIZINAN OSS RBA	62
BAB V PENERBITAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	65
A. PENGERTIAN NOMOR INDUK BERUSAHA	65
B. FUNGSI NOMOR INDUK BERUSAHA	66
C. PENERBITAN NOMOR INDUK BERUSAHA.....	68

BAB VI SERTFIKASI HALAL BAGI PELAKU UMKM	72
A. DASAR PELAKSANAAN SERTFIKASI HALAL.....	72
B. MANFAAT SERTIFIKASI HALAL BAGI UMKM	76
C. PROSES SERTFIKASI HALAL BAGI UMKM	80
BAB VII IZIN EDAR PANGAN OLAHAN	87
A. PENTINGNYA IZIN EDAR PANGAN OLAHAN	87
B. PERATURAN BERKAITAN IZIN EDAR PANGAN OLAHAN	89
C. DEFENISI DAN JENIS IZIN EDAR PANGAN OLAHAN	92
D. PENGAJUAN IZIN EDAR PANGAN OLAHAN	96
C. PENERBITAN IZIN PIRT MELALUI OSS	100
BAB VIII PENERAPAN SNI BINA UMK.....	105
A. PENGERTIAN STANDARD NASIONAL INDONESIA.....	105
B. PENGERTIAN STANDARD NASIONAL INDONESIA BINA UMK	108
C. CARA MENDAPATKAN SNI BINA UMK	110
BAB IX PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK UMKM	113
A. PENINGKATAN MUTU PRODUK UMIKM	113
B. BRANDING, PACKAGING DAN LABELLING	116
C. PERLINDUNGAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL.....	120
D. PENGEMBANGAN <i>SUSTAINABILITY REPORT</i> UMKM.....	127
E. MEMBANGUN POTENSI EKSPOR UMKM	131
F. KURASI PRODUK UMKM	134
BAB X PENGEMBANGAN KOMODITI, PRODUK, JENIS USAHA UNGGULAN UMKM	137
A. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN	137
B. PENGEMBANGAN UMKM BERBASIS EKRAF	140
C. PENGEMBANGAN UMKM BERBASIS KEWILAYAHAN DAN TEMATIK....	143
D. TANTANGAN DIGITALISASI UMKM.....	146
E. PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH BERBASIS BUMDES	149
DAFTAR PUSTAKA.....	152
PROFIL PENULIS	202